



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSTITUSI

Nomor : B/5703/UN23.7/HK.06.00/2023

Nomor : 01/MOU/UCIC/VII/2023

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber daya Institusi ini (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (12-07-2023)**, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **FEB UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Wiwiek Rabiatul Adawiyah, MSc, PhD** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor **1503/Hk.02/2021** tanggal **9 Juni 2021** tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, suatu institusi perguruan tinggi yang berkedudukan di **Universitas Jenderal Soedirman** dan dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **FEB UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FEB UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA** dalam hal ini diwakili oleh **Marsani Asfi, S.Si., M.Si.** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Catur Insan Cendekia** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Catur Insan Cendekia Nomor **025/SK/Rektor/X/2019**, yang berkedudukan di Jalan Kesambi Nomor 202 Kota Cirebon, dan dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **FEB UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Pemagangan mahasiswa;
- d. Perbantuan tenaga ahli;
- e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
- f. Penyelenggaraan *Training* dan Sertifikasi;
- g. Penyelenggaraan seminar, *workshop*, *conference* dan kegiatan ilmiah lainnya;
- h. Kegiatan Kelembagaan bersama
- i. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :




dari pihak lainnya.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu **3 (Tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARAPIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

I. PIHAK PERTAMA

FEB UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

U.P Istiqomah, SE, MSc, PhD

Alamat : Jl. Prof. Dr. H.R . Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto Kabupaten Banyumas

Telp : (0281) 637970

Email : ekonomi@unsoed.ac.id

II. PIHAK KEDUA

FEB UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA

U.P. Sekretariat Rektorat Universitas Catur Insan Cendekia

Alamat : Jl. Kesambi Nomor 202 Kota Cirebon 45133

Telp : 0231 200418

Email : sekretariat@cic.ac.id

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *amandemen/addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan

PIHAK PERTAMA :

Ns

PIHAK KEDUA :

S

PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA



Marsani Asfi, S.Si., M.Si.
Dekan FEB UCIC

Mengetahui,



Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.
Rektor Universitas Catur Insan Cendekia

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Wiyiek Rabiatul Adawiyah, MSc, PhD
Dekan FEB UNSOED

Mengetahui,



Prof. Dr. Ir Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr, IPU
Rektor Universitas Jenderal Soedirman

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

13
4